



P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2 , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, bertempat tinggal di Jalan Irian No. 32, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Camming, bertempat tinggal di Dusun Mallenreng, Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 7 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah menikah pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/22/III/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 14 Maret 2005;

Hal. 1 dari 5, Put. No. 224/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shabirah Amalya, umur 11 tahun, kini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awalnya baik dan rukun , namun sejak tahun 2017 hingga Tahun 2018 , Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan Penggugat tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga , namun Perselisihan memuncak pada awal bulan Agustus 2018, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Libureng dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sudah ada lima bulan lamanya tanpa ada saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri ;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Tergugat mengkhianati keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat sangat merasakan penderitaan lahir dan bathin dan tidak tahan atas perilaku yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaikinya, namun tetap tidak berhasil;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon telah berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan dan dengan menempuh jalur hukum perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Watampone, dengan memohon sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Faizah, A.Ma binti H.Andi Mappasoro**;
 3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;
 4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5, Put. No. 224/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatannya tersebut karena Penggugat belum memperoleh izin dari atasan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 7 Februari 2019.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5, Put. No. 224/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 224/Pdt.G/2019.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 396.000. (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Drs.Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Hal. 4 dari 5, Put. No. 224/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	305.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	396.000

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)